JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 41 April 2026 | **Revised**: 22 Juni 2026 | **Accepted**: 20 Juli 2026

Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti

Esterlina Wattimury[1], Elsa Rina Maya Toule [2], Reimon Supusepa[3]
[1] Magister Ilmu Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia, esterlinawattimury21@gmail.com
[2] Magister Ilmu Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia, elsatoule4365@gmail.com
[3] Magister Ilmu Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia, reimon.supusepa@gmail.com

Corresponding Author: esterlinawattimury21@gmail.com[1]

Abstract: *Asset recovery is a crucial component of the strategy to eradicate corruption and money laundering (TPPU). Indonesia has a strong legal basis through several regulations. These legal instruments affirm the state's obligation to recover assets from crime. However, asset recovery practices in Indonesia still face various obstacles, primarily due to a legal approach that focuses on retributive justice, rather than on restoring state finances. This results in many corrupt assets not being recovered even after the perpetrators have been convicted. The purpose of this study is to analyze and explain whether judges can ignore prosecutors' demands for compensation and the legal remedies prosecutors can take against judges' decisions that ignore prosecutors' demands for compensation. The research question is whether judges are justified in ignoring prosecutors' demands for compensation and the legal remedies prosecutors can take against judges' decisions that ignore prosecutors' charges regarding compensation. To address these issues, this research is normative and juridical, employing a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach, using primary, secondary, and tertiary legal sources. The analysis of the legal materials was conducted qualitatively. The results of the study show that in preparing the charges, the Prosecutor must pay attention to the trial facts in submitting charges and in accordance with the trial facts, therefore the Judge may not ignore what is demanded by the Public Prosecutor as long as the defendant's actions are proven in the evidence process. The Judge should grant what is demanded by the Public Prosecutor, because the Charges letter is not just an administrative formality, but becomes a legal instrument that presents the state's position in prosecuting the perpetrator, and the Prosecutor's Office can also file legal efforts because the Judge's decision is not in accordance with the Circular of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number SE-001 / JA / 04 concerning Guidelines for Criminal Prosecution, if additional demands in the form of replacement money do not exist or do not comply with the rules, then the Prosecutor can file legal efforts at every level of justice. Therefore, the prosecutor must maximize the prosecution related to additional penalties in order to pursue the return of state losses. The Judge may not ignore the prosecutor's demands as long as the evidence in the evidence is proven related to what is requested in the charges, both the main penalty and*

additional penalties must be considered by the Judge in the decision. If a judge's decision is deemed inconsistent with the trial facts and evidence presented during the trial, or inconsistent with the requirements of the case, the prosecutor should pursue legal remedies, both ordinary and extraordinary, depending on the level of the trial.

Keywords: *Fulfillment of Rights, Victims, Criminal Justice System.*

Abstrak: Pemulihan aset hasil tindak pidana *(asset recovery)* merupakan bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi dan TPPU. Indonesia telah memiliki dasar hukum kuat melalui beberapa regulasi. Instrumen hukum tersebut menegaskan kewajiban negara dalam pemulihan aset hasil kejahatan. Namun, parktik *asset recovery* di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena pendekatan hukum yang masih berorientasi pada penghukuman *(retributive justice)*, bukan pada pemulihan keuangan negara. Hal ini menyebabkan banyak aset korupsi tidak berhasil dikembalikan meskipun pelaku telah dihukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan tentang dapat tidaknya hakim mengabaikan tuntutan Jaksa tentang uang pengganti serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa terhadap putusan Hakim yang mengabaikan tuntutan Jaksa tentang Uang Pengganti. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang Hakim dapat dibenarkan atau tidak untuk mengabaikan tuntutan Jaksa tentang Uang pengganti serta Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh jaksa terhadap putusan hakim yang mengabaikan dakwaan jaksa tentang uang pengganti. Untuk menjawab permasalahan itu, maka penelitian ini bersifat Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan *(Statute approach),* pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus (case approach), dengan sumber bahan hukum Primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Menyusun tuntutan, Jaksa harus memperhatikan fakta persidangan dalam mengajukan tuntutan dan sesuai fakta persidangan, oleh sebab itu Hakim tidak boleh mengabaikan apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sepanjang perbuatan terdakwa terbukti dalam proses pembuktian. Hakim seharusnya mengabulkan apa yang dituntut jaksa penuntut Umum, karena surat Tuntutan bukan sekedar formalitas administratif, tetapi menjadi instrumen Yuridis yang mempresentasikan posisi negara dalam menuntut pelaku, dan Kejaksaan juga dapat mengajukan upaya Hukum dikarenakan putusan Hakim tidak sesuai dengan Surat Edaran jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-001/JA/04 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, jika tuntutan tambahan berupa uang pengganti tidak ada atau tidak sesuai aturan, maka Jaksa dapat mengajukan upaya hukum di setiap tingkatan peradilan. Oleh karena itu jaksa harus memaksimalkan penuntutan terkait dengan pidana tambahan demi mengejar pengembalian kerugian negara. Hakim tidak boleh mengabaikan tuntutan jaksa sepanjang bukti-bukti dalam pembuktian terbukti terkait apa yang diminta dalam tuntutan tersebut baik pidana pokok maupun pidana tambahan haruslah menjadi pertimbangan Hakim dalam putusan. Bahwa terhadap putusan Hakim yang dianggap tidak sesuai dengan fakta persidangan dan bukti0bukti dalam proses pembuktian serta tidak sesuai dengan tuntutan maka selayaknya Jaksa harus menempuh upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa tergantung tingkat peradilannya.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak, Korban, Sistem Peradilan Pidana.

PENDAHULUAN

Salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia adalah Korupsi Tata Niaga Timah yang menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan kerugian negara mencapai

Rp300 triliun. Kasus ini melibatkan pengelolaan komoditas timah di PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022, dan melibatkan lebih dari 20 tersangka, termasuk 2 mantan direktur dan pengusaha terkenal (Kompas, 10 Kasus terbesar di Indonesia, 27 Pebruari 2025 https://nasional.kompas.com/read/2025/02/27/14210521/daftar-10-kasus-korupsi-terbesar-di indonesia). Kasus lainnya Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI): Kasus ini bermula dari krisis moneter 1997, di mana Bank Indonesia menggelontorkan dana untuk menyelamatkan bank-bank yang hampir kolaps. Kerugian negara akibat penyalahgunaan dana ini diperkirakan mencapai Rp138,4 triliun (Media Indonesia, Daftar Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia: Menguak Kerugian Negara yang Fantastis https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/724577/daftar-kasus-korupsi terbesar-di-indonesia-menguak-kerugian-negara-yang-fantastis).

Berdasarkan realitas seperti itu, pemberantasan tindak pidana korupsi tetap menjadi agenda penting dalam Pembangunan nasional di Indonesia. Dalam setiap tahapan Pembangunan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu agenda yang mendapat perhatian khusus. RPJPN 2025-2045 menitikberatkan pada supremasi hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Salah satu dari strategi RPJPN yang terkait dengan pemulihan aset adalah: Pemulihan Aset dan *Zero Corruption Policy* dalam Pentahapan Pembangunan yang merupakan Upaya pemulihan aset hasil korupsi dilakukan dengan pendekatan *non conviction based asset forfeiture*, yang memungkinkan negara menyita aset tanpa harus menunggu putusan hukum inkracht. Selain itu, kebijakan *Zero Corruption* diperkuat dengan reformasi hukum yang lebih ketat, termasuk pengetatan sanksi dan mekanisme pengawasan yang lebih proaktif guna menekan peluang terjadinya korupsi di sektor publik dan swasta.

Berdasarkan Putusan Nomor 29/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sehingga pemulihan aset hasil tindak pidana (*asset recovery*) merupakan bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi dan TPPU.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) diatur lebih lanjut terkait ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun, apabila setelah harta tersebut dirampas tetapi nilainya tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.

Putusan MK 29/PUU-XXIII/2025 diuraikan bahwa berkenaan dengan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi secara doktrinal dimasukkan sebagai jenis sanksi pidana yang dinyatakan sebagai pidana tambahan. Artinya, sanksi pidana uang pengganti memiliki sifat mengikuti pidana pokok, oleh karena itu pelaku tindak pidana korupsi, jika terbukti telah melakukan perbuatan merugikan negara, maka segala harta yang diperoleh dari tindak pidana yang merugikan keuangan negara tersebut "ditarik kembali" dalam bentuk kewajiban bagi terpidana untuk membayar uang pengganti yang tujuannya untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh negara (restorasi). Di samping itu, oleh karena tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan tindak pidana yang pertanggungjawabannya berdiri sendiri-sendiri, maka terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti ini tidak tepat dibebankan secara tanggung renteng sebagaimana pertanggungjawaban dalam hukum keperdataan. Sehingga jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh beberapa orang maka pidana tambahan berupa uang pengganti akan diputuskan secara proporsional sesuai dengan peran masing-masing terpidana dalam tindak pidana korupsi tersebut atau sesuai dengan bobot perbuatan tindak pidana yang dilakukan masing-masing.

Menurut Mahkamah, maksud dari pembentuk undang-undang berkenaan dengan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah uang yang harus dibayar oleh terpidana terhadap apa yang benar-benar dinikmati terpidana dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan yang sifatnya sebagai penggantian atas apa yang telah terpidana pergunakan yang jumlahnya sebesar terpidana ambil dari keuangan negara yang secara riil/konkret terbukti dalam persidangan. Sehingga uang pengganti sebagai pidana tambahan dengan tujuan semata-mata untuk menarik kembali keuntungan yang diperoleh atau dinikmati dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terpidana.

Penerapan prinsip proporsionalitas dan keadilan dalam pengenaan uang pengganti adalah secara konsisten harus diberlakukan terhadap terpidana tindak pidana korupsi untuk membayar uang pengganti sebanyak-banyaknya sejumlah harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang dinikmatinya. Dengan demikian, penerapan pembayaran uang pengganti yang hanya sebanyak-banyaknya sejumlah harta benda yang dinikmati oleh terpidana, telah sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana yang berorientasi pada prinsip proporsionalitas dan keadilan yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban terbatas atas perbuatan dan akibat perbuatan yang dilakukannya sendiri, bukan atas keseluruhan akibat dari tindak pidana yang dilakukan secara kolektif yang melibatkan banyak pihak. Olehnya itu melalui pengembalian hasil korupsi kepada negara maka keuangan negara dapat dipulihkan/dinikmati.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Johnny Ibrahim, 2005: 302) dengan menggunakan 7 (tujuh) pendekatan yaitu Undang-Undang *(statute approach)*, pendekatan konsep (*conceptial approach*), Pendekatan analitis *(analitycal approach),* Pendekatan perbandingan *(camparative approach),* Pendekatan historis *(historical approach),* Pendekatan filsafat *(philosophical approach)* dan pendekatan kasus *(case studi approach)* (Jhony Ibrahim, 2008:300). Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93). Tehnik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan serta *Content analisys*(Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93), serta tehnik analisis bahan hukum menggunakan langkah-langkah deskripsi, interpretasi, sistematis, argumentasi dan evaluasi. (Program Studi Magister Ilmu Hukum UNUD, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis Hukum Normatif,* 2005: 9).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Masalah korupsi merupakan masalah yang sangat universal. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di belahan bumi lain di dunia ini. Namun di Indonesia, praktik korupsi ini merupakan suatu masalah yang membudaya dan berakar, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi bangsa. Oleh sebab itu dalam era pemerintahan yang sekarang ini pemberantasan korupsi merupakan suatu prioritas yang harus dicapai oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Tentu berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna memberantas korupsi, tetapi hasil yang dicapai masih jauh dari harapan. Disadari bahwa pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah dan tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Pemerintah Indonesia telah menempuh berbagai kebijakan sejak masa awal kemerdekaan, hal ini dibuktikan dengan adanya dua peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tindak pidana korupsi dalam rentang waktu 1960 hingga 1998, yakni Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi serta Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, diterbitkan pula TAP MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang memberikan amanat kepada penyelenggara negara untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sejak TAP MPR tersebut diberlakukan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan undang-undang baru dalam upaya pemberantasan korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Salah satu persoalan mendasar yang sangat penting serta menjadi perhatian lebih mendalam dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara yang hilang sebagai akibat dilakukannya perbuatan korupsi, baik itu dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Penyelamatan uang serta aset negara ini menjadi penting untuk dilakukan. Merunut dari data Direktorat Lelang DJKN Kementerian Keuangan, pada tahun 2023 kerugian keuangan negara hasil korupsi yang berhasil dikembalikan sebesar Rp 44,34 triliun. Kemudian, nilainya meningkat di tahun 2024 mencapai Rp48 triliun. Dari jumlah itu Rp2,95 triliun di antaranya dikembalikan melalui mekanisme Lelang (Moch Mardiansyah Al Afghani). Sebagai salah satu instrumen hukum pidana yang memungkinkan penyelamatan uang negara dari perbuatan korupsi, instrumen hukum ini dianggap lebih rasional untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi, yakni mencegah kerugian negara. Perkara tindak pidana korupsi di Indonesia mendapatkan peringkat teratas dalam perkara yang diutamakan untuk segera ditangani di Indonesia, baik dalam pencegahan, pemidanaan, maupun pengembalian keadaan seperti semula.

Dalam hal ini, peran legislatif, aparat penegak hukum, khususnya lembaga pemberantas korupsi ataupun pengadilan menjadi penting mengingat proses terkait penegakan hukum di Indonesia telah diatur sedemikian rupa melalui hukum acara pidana yang akan membantu menegakkan atau mengimplementasikan hukum pidana materiil terhadap kasus kongkrit. Dalam hal ini, tindak pidana korupsi yang nyata-nyata terjadi di hadapannya. Salah satu unsur delik korupsi di Indonesia adalah adanya kerugian keuangan negara, khususnya pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur kerugian pada keuangan negara tersebut, dalam amar putusan hakim berkaitan erat dengan sanksi pidana yang dikenal dengan istilah uang pengganti, guna memenuhi unsur keadilan dalam penegakkan hukumnya.

Kerugian keuangan negara dalam dimensi hukum pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pada tindak pidana ini, kerugian keuangan negara menjadi salah satu unsurnya. Pada undang-undang tersebut, belum ada penjelasan yang jelas mengenai bagaimana kerugian keuangan negara yang termaktub dalam pasal 2, 3, dan 4 sebagai salah satu unsur dari tindak pidana korupsi yang dimaksud di dalamnya, yang ada hanyalah mengenai keuangan negara sebagai mana yang terdapat dalam BAB penjelasan, yaitu:

> "Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara".

Definisi keuangan Negara tersebut diatas jika dikaitkan dengan kerugian yang berarti menanggung atau menderita rugi, sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi, seperti kerusakan (H. Jawade Hafidz Arsyad. 2013: 173), serta merugikan adalah menjadi rugi atau berkurang (R. Wiyono, 2008: 41). Maka dari itu pengertian daripada kerugian keuangan negara amatlah luas, hal tersebut bisa dikatakan bermaksud untuk mengantisipasi tindakan-tindakan atau perbuatan yang 'melawan hukum' atau menyimpang dalam penggunaan 'keuangan negara (H. Abdul Latif, 2011: 220). Kerugian Keuangan Negara dalam praktik peradilan dapat dipahami dengan arti berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang disebabkan oleh perbuatan 'melawan hukum' (H. Jawade Hafidz Arsyad: 177). Menurut hukum administrasi negara terdapat dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang keduanya sama-sama mendefinisikan:

> "Kerugian keuangan negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Demikian yang maksud dengan kerugian keuangan negara dapat berbentuk kerugian uang, surat berharga, dan barang dalam ruang lingkup definisi keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo*. UU No. 20 Tahun 2001, namun persempit dengan spesifikasi berupa: yang nyata dan pasti jumlahnya, akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dengan demikian, kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti jumlahnya sebanding dengan pengertian keuangan Negara itu sendiri (Suhendar, 2015: 151-152).

Keberadaan pidana tambahan berupa uang pengganti yang umumnya diajukan oleh jaksa penuntut umum kepada pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyisebagai berikut:

1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 18 ayat (2) memberikan penjelasan, "Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan

hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut."Jika pada pelaksanaannya, kekayaan terpidana tidak memadai atau bahkan tidak ditemukan sama sekali, Pasal 18 ayat (3) memberikan ketentuan yang bunyinya:

> "Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan."

Keberadaan pasal 18 ini, maka penyelesaian pidana tambahan dalam berbentuk uang pengganti terhadap kasus korupsi yang diputuskan mengacu "Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" tidak memerlukan acuan tambahan seperti Peraturan Kejaksaan, berbeda halnya dengan perkara yang diputuskan mengacu terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak memuat mekanisme pembayaran uang pengganti secara jelas. Oleh karena itu, Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tidak diterapkan dalam perkara korupsi yang menggunakan dasar hukum " dalam hal hakim menggunakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," karena norma pelaksanaannya telah diatur dalam undang-undangnya sendiri.

Dari perspektif normatif, keberadaan "Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang diputuskan oleh Pengadilan mengacu kepada "Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" oleh sebab itu tidak memerlukan acuan tambahan seperti Peraturan Kejaksaan, bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak semata-mata sebagai alat penegak hukum, tetapi juga penegak keadilan sosial dan ekonomi. Hal ini berarti bukan semata-mata memberi hukuman bagi para pelaku yang terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat-beratnya, melainkan juga agar kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku dapat kembali semua dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal ini merupakan upaya penegakan hukum *(law enforcement)* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kerugian keuangan negara, Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan yang mempunyai tujuan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi *(asset recovery)*, sehingga penanganan perkara korupsi di masa mendatang, tidak lagi berorientasi pada kerugian negara dan pemberian hukuman badan pada pelaku semata, tetapi lebih diorientasikan kepada pengembalian aset negara (Abdul Muis B.J, 2021: 75).

Berdasarkan putusan Nomor 25/Pid.Sus/-TPK/ 2024/PN. AMB terdakwa ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Kemudian menghukum terdakwa ABAS APOLO RENWARIN, S.Sos., M.Si., dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong masa tahanan yang telah dijalani dan Denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Dalam perkara Nomor 25/Pid.Sus/-TPK/ 2024/PN. AMB meskipun para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan

tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer, Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, melainkan hanya pidana denda.

Sesuai dari hasil pemeriksaan, kerugian negara yang terjadi tidak sepenuhnya atau secara nyata dinikmati langsung oleh terdakwa, atau adanya pihak lain yang turut memperoleh manfaat dari hasil tindak pidana tersebut namun tidak berada dalam posisi terdakwa. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan asas keadilan substantif, yang tidak hanya fokus pada posisi formal terdakwa, tetapi juga pada realitas ekonomi dari perbuatan pidana. Hal yang sama juga berlaku dalam putusan nomor; 25/Pid.Sus-TPK/2025/PN Amb, atas nama terdakwa SANDRA LOPPIES, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan Primer, menjatuhkan pidana 4 tahun dan denda sebesar Rp.300 juta. Dalam perkara ini walaupun dakwaan primer terbukti hakim juga tidak memberikan hukuman uang pengganti bagi terdakwa. Ini berhubungan dengan kesalahan terdakwa, dimana kerugian negara berjumlah 1 Milyar dan oleh karena itu berdasarkan metrik rentang penjatuhan pidana menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, maka perbuatan terdakwa masuk dalam kategori sedang maka rentang waktu pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dalam rentang pidana Rendah yaitu antara 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) tahun dengan pidana denda Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah.)

Praktiknya, keberadaan uang pengganti tidak bersifat otomatis ataupun mutlak terhadap semua terdakwa dalam perkara korupsi. Pasal 18 tidak serta-merta mengatur bahwa setiap terdakwa harus dibebani uang pengganti, melainkan menuntut adanya hubungan langsung antara jumlah kerugian negara dan manfaat nyata yang diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana tersebut. Artinya, beban uang pengganti haruslah proporsional, dan hanya dapat dijatuhkan kepada individu yang terbukti secara sah menikmati atau memperoleh hasil dari tindak pidana korupsi, serta melihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020.

Demikian subjek pembebanan uang pengganti bukan semata-mata ditentukan oleh status terdakwa, melainkan ditentukan oleh pembuktian adanya penguasaan atau kenikmatan atas kerugian keuangan negara. Jika tidak terbukti adanya keuntungan materiil yang diperoleh oleh terdakwa, maka hakim memiliki ruang untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti, sebagaimana ditegaskan dalam sejumlah dan doktrin hukum pidana materiil.

Bandingkan dengan beberapa negara yang menghukum para pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

China memberlakukan 4 Jenis Hukuman bagi Koruptor :

1) Hukuman Penjara Seumur Hidup.
 Hukuman penjara bagi koruptor di China bervariasi, tergantung pada besarnya jumlah uang yang dikorupsi atau besaran suap dan dampak dari tindakan tersebut. Koruptor yang terbukti menerima suap dalam jumlah kecil dapat dijatuhi hukuman penjara selama beberapa tahun. Namun, bagi mereka yang terlibat dalam praktik korupsi besar, hukuman penjara dapat mencapai puluhan tahun hingga seumur hidup. Terhadap hukuman ini sama berlaku di Indonesia karena harus dilihat besar-kecil kerugian dan kesalahan yang dilakukan seseorang.
2) Hukuman Mati.
 China dikenal memiliki hukuman mati yang dapat diterapkan pada kasus-kasus korupsi yang sangat berat. terutama jika jumlah suap yang diterima sangat besar atau menyebabkan kerugian negara yang signifikan. Hukuman mati di China seringkali dilakukan dengan cara eksekusi tembak.
3) Kekayaan Dirampas Negara
 Selain hukuman penjara atau hukuman mati, sebagai pidana pokok koruptor, juga ada pidana tambahan yaitu dapat perampasan harta kekayaannya oleh negara atau dengan kata

Tindakan memiskinkan pelaku korupsi Hukuman ini diharapkan menimbulkan efek jera bagi para koruptor.

4) Diberhentikan dari Jabatan dan diskualifikasi dari Politik Pejabat yang terlibat dalam korupsi sering kali dipecat dari jabatan publik mereka, dan dalam beberapa kasus, mereka dilarang untuk kembali memegang posisi publik atau terlibat dalam kegiatan politik. Ini adalah langkah yang diambil untuk mencegah individu yang sudah terbukti korup untuk kembali memiliki kekuasaan. Hal ini berbeda dengan di Indonesia walaupun pernah di hukum namun masih dapat memegang jabatan publik. Dengan demikian melihat hukum pemidanaan bagi pelaku korupsi di China pada pokoknya hampir sama dimana ada pidana pokok dan tambahan namun tidak berkaitan dengan pengembalian uang korupsi.

Sementara di Belanda merujuk pada WvS Belanda dan *Verbruggen* delik-delik suap yang diatur dalam WvS adalah:

1) Pemberian suap kepada pejabat publik;
2) pemberian suap kepada hakim;
3) Suap sektor swasta;
4) Pejabat publik menerima atau meminta suap; dan
5) Hakim menerima atau meminta suap.

Dari lima bentuk suap di atas, terlihat jelas mengenai suap pejabat publik, baik dalam bentuk pemberian suap (kepada pejabat publik), maupun penerimaan/permintaan suap (oleh pejabat publik). Berdasarkan menurut KUHP Belanda, pidana diatur dalam Bab II Buku I Pasal 9-36. Pasal 9 menyebutkan bahwa sanksi pidana terdiri atas pidana pokok (Pasal 9:1a) dan pidana tambahan (Pasal 9:1b). Pidana pokok *(principal penalties)* terdiri dari:

1) Pidana penjara (*imprisonment)*
2) Pidana kurungan (*detention)*
3) Pidana kerja sosial *(community service)*
4) Pidana denda *(fine)*

Adapun pidana tambahan *(additional penalties*) terdiri dari:

1) Pencabutan hak-hak tertentu *(deprivation of specific rights)*
2) Penempatan pada lembaga pendidikan negara *(committal to a state workhouse)*
3) Perampasan barang *(forfeiture)*
4) Pengumuman putusan hakim (*publication of the judgement)*

Pidana penjara dalam KUHP Belanda diatur dalam Pasal 10 seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu. Minimum umum pidana penjara adalah satu hari dan maksimum umumnya 15 tahun kecuali ditentukan lain yang mencapai 20 tahun (maksimum khusus 20 tahun). Hal ini sama dengan KUHP Nasional (Undang-undang No 1 tahun 2023) yang menetapkan minimum umum pidana penjara 1 hari. Sedangkan maksimum umum dan maksimum khususnya sama, yaitu 15 tahun dan 20 tahun. KUHP Belanda tidak lagi mengena pidana mati. Awalnya, pidana mati ini masih dikenal di negeri Belanda yang mengoper KUHP-nya dari Perancis. Namun pada saat revisi pada tahun 1854, pidana mati dikurangi penggunaannya dan akhirnya dengan undang-undang tanggal 17 September 1870 pidana mati dihapuskan di Belanda masih diberlakukan di negeri jajahannya (Hindia Belanda). Hal ini berbeda dengan KUHP Indonesia yang masih mempertahankan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Pidana mati menurut KUHP nasional merupakan pidana pokok yang bersifat khusus pasal 64 dan selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lain (Pasal 66). Dipertahankannya pidana mati KUHP ini adalah adanya pertimbangan perlindungan masyarakat yang harus lebih diutamakan. Namun demikian, pidana mati bergeser menjadi pidana yang bersifat eksepsional/khusus dengan didasarkan pemikiran bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakannya/digunakannya hukum pidana, pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama untuk mengatur dan memperbaiki masyarakat (Barda Nawawi Arief, 1996: 99).

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), ternyata mengatur mengenai 'kategori' kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a PERMA Nomor 1 tahun 2020, menyatakan bahwa "Kategori (korupsi) paling berat, lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Dalam lampiran PERMA dimaksud, mengatur pula bawa untuk kategori 'paling berat' maka hukumannya adalah penjara 16 sampai 20 tahun atau seumur hidup dan denda Delapan Ratus Juta Rupiah sampai dengan Satu Miliar Rupiah. Apabila mengacu kepada ketentuan tersebut, maka hukuman terhadap koruptor dengan nilai fantastis (diatas Seratus Milyar Rupiah), selayaknya dihukum penjara minimal 16 sampai 20 tahun atau seumur hidup. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam 'keadaan tertentu', pidana mati dapat dijatuhkan. Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam 'keadaan tertentu' adalah tindak pidana yang dilakukan saat kondisi tertentu yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana.

Putusan Hakim Yang Mengabaikan Tuntutan Jaksa Tentang Uang Pengganti Dalam Kasus Korupsi

Penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam suatu kasus perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Hakim harus didasarkan pada berbagai pertimbangan-pertimbangan yang diharapkan dapat memenuhi unsur-unsur yuridis (Kepastian Hukum), nilai sosiologis (Kemanfaatan). Dan filosofis (Keadilan). Dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi, ketiga unsur diatas secara teoritis harus mendapat perhatian secara proporsional dan seimbang. Meskipun dapat praktiknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut. Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar antara sejauh mana pertimbangan unsur yuridis (Kepastian Hukum) dengan unsur filosofis (Keadilan) ditampung didalamnya.

Putusan hakim atau sebagaimana disebut putusan pengadilan sangat penting dan dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara. Oleh sebab itu pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi, di mana putusan hakim tersebut didapatkan di muka pengadilan (Wicaksana, Dio, et al. 2020: 10). Kedudukan hakim sebagai aparatur negara dalam menjalankan peradilan harus dapat mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Dimensi dan substansi putusan hakim tersebut, memang tidak mudah untuk memuat rumusan yang aktual, memadai dan sempurna terhadap pengertian putusan hakim. Definisi hukum yaitu putusan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum dan disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP (undang-undang No tahun 1981) yang menyatakan:

> "Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dan lepas dari segala hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Undang-undang No. 25 tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana Nasional dijelaskan dalam pasal 1 angka 18 sebagai berikut:

> Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan pemaafan Hakim, atau putusan berupa Tindakan.

Putusan Hakim mengandung makna diucapkan dalam persidangan yang terbuka, dapat memilih salah satu macam putusan yang akan dijatuhkan berdasarkan kesalahan pelaku. Menurut Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa (Romli Atmasasmita, Hukumonline, 2026):

> "Diaturnya konsep pidana uang pengganti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa koruptor harus diancam dengan sanksi pidana seberat mungkin agar mereka jera. Disamping itu pertimbangan lain yang melatarbelakangi munculnya tersebut adalah mengembalikan uang dalam Negara konsep rangka yang melayang akibat suatu tindak pidana korupsi. Pemikiran ini sejalan dengan definisi tindak diberikan pidana korupsi yang oleh Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah adanya tindakan yang merugikan keuangan Negara. Dengan adanya unsur ini, maka setiap terjadinya tindak pidana korupsi pasti akan menimbulkan kerugian pada keuangan Negara".

Salah satu instrumen hukum pidana yang memungkinkan penyelamatan uang negara dari perbuatan korupsi adalah dengan memaksimalkan instrumen hukum pidana uang pengganti. Sebagai sebuah sanksi, instrumen dianggap mencapai lebih tujuan hukum rasional ini untuk pemberantasan korupsi, yakni mencegah kerugian negara.

Sanksi Pidana uang pengganti pada dasarnya merupakan hukuman tambahan yang bersifat khusus. Sanksi pidana uang pengganti pertama kali diatur dalam pasal 34 huruf C Undang-undang No. 3 Tahun 1971, yang berbunyi:

> "Selain ketentuan-ketentuan Pidana yang dimaksud dalam KUHP, maka sebagai hukuman tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi".

Konsep yang kurang lebih sama dengan sedikit modifikasi dianut oleh undang-undang penggantinya yakni Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian direvisi lagi menjadi Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Pidana uang pengganti pada dasarnya merupakan suatu hukuman yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain (negara) untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi. Didalam Pasal 18 ayat 1b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dinyatakan, pembayaran pidana uang pengganti pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; Mempertegas pasal 18 ayat 1b, dalam Pasal 18 ayat 2 dinyatakan pula bahwa :

> "Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut".

Namun, apabila setelah harta tersebut dirampas tetapi nilainya tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Berkenaan dengan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi secara doktrinal dimasukkan sebagai jenis sanksi pidana yang dinyatakan sebagai pidana tambahan. Artinya, sanksi pidana uang pengganti memiliki sifat mengikuti pidana pokok, oleh karena itu pelaku tindak pidana korupsi, jika terbukti telah melakukan perbuatan merugikan negara, maka segala harta yang diperoleh dari tindak pidana yang merugikan keuangan negara tersebut "ditarik kembali" dalam bentuk kewajiban bagi terpidana untuk membayar uang pengganti yang tujuannya untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh negara (*restorasi).*

Di samping itu, oleh karena tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan tindak pidana yang pertanggungjawabannya berdiri sendiri-sendiri, maka terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti ini tidak tepat dibebankan secara tanggung renteng sebagaimana

pertanggungjawaban dalam hukum keperdataan. Sehingga jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh beberapa orang maka pidana tambahan berupa uang pengganti akan diputuskan secara proporsional sesuai dengan peran masing-masing terpidana dalam tindak pidana korupsi tersebut atau sesuai dengan bobot perbuatan tindak pidana yang dilakukan masing-masing.

Upaya Hukum Oleh Jaksa Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Tuntutan Pembayaran Uang Pengganti.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam suatu kasus perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Hakim didasarkan pada berbagai pertimbangan-pertimbangan yang diharapkan dapat memenuhi unsur-unsur yuridis (Kepastian Hukum), nilai sosiologis (Kemanfaatan). Dan filosofis (Keadilan). Dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi, ketiga unsur diatas secara teoritis harus mendapat perhatian secara proporsional dan seimbang. Meskipun dapat praktiknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur unsur tersebut. Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar antara sejauh mana pertimbangan unsur yuridis (Kepastian Hukum) dengan unsur filosofis (Keadilan) ditampung didalamnya.

Praktiknya Majelis Hakim dalam menetapkan seberapa besar uang pengganti yang dibebankan tidak selalu sama jumlahnya ataupun tidak mencantumkan uang pengganti sebagai pidana tambahan pada hal ada kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi sebagaimana yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum. Perbedaan yang timbul antara jumlah uang pengganti yang ditetapkan dengan jumlah kerugian Negara yang timbul, dapat disebabkan beberapa faktor seperti: akibat dari pembuktian Penuntut Umum yang tidak maksimal, Hakim memiliki perhitungan sendiri, sebagian hasil dari Korupsi sudah dikembalikan atau tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, sehingga pidana uang pengganti dibebankan secara bersama-sama.

Disisi lainya juga terdapat putusan-putusan pengadilan Tipikor yang menghukum pelaku tindak pidana korupsi lebih cenderung pada hukuman badan, dengan mengabaikan pidana tambahan berupa uang pengganti walaupun dalam tuntutan jaksa terlihat jelas ada pidana tambahan berupa uang pengganti. Hal ini dapat dilihat kasus Tipikor atas Nama Hakim Gazal Saleh. Adapun kasusnya sebagai berikut : Gazalba Saleh merupakan tersangka atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan total nilai Rp 62,89 miliar, dengan rincian gratifikasi senilai Rp 650 juta serta TPPU yang terdiri atas 18 ribu dolar Singapura (Rp 216,98 juta), Rp 37 miliar, 1,13 juta dolar Singapura (Rp 13,59 miliar), 181.100 dolar AS (Rp 2 miliar), dan Rp 9,43 miliar dalam kurun waktu 2020–2022. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa GAZALBA SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan PERTAMA
2) Menyatakan Terdakwa GAZALBA SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPJo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan KEDUA;

3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GAZALBA SALEH dengan pidana penjara selama15 (lima belas) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
4) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah SGD18,000 (delapan belas ribu dolar Singapura) dan Rp1.588.085.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh lima ribu rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa (saat itu Terpidana) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua)tahun;
5) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Terlihat jelas dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum memohon bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti dari pelaku sebesar SGD 18,000 (delapan belas ribu dolar Singapura) dan Rp1.588.085.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh lima ribu rupiah.

Amar Putusan No. 43/PID SUS-TPK/2024/PN.Jkt.Pst disebutkan pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa GAZALBA SALEH tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Pertama dan Kedua Penuntut Umum;
2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GAZALBA SALEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3) Menetapkan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Adapun pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi :

> "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"

Berkaitan dengan penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi hakim juga berpatokan Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang pidana tambahan berupa uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Penjatuhan Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2014 dijelaskan dalam pasal 1 sampai dengan pasal 7, yaitu sebagai berikut :

1) Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan.
2) Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana.
3) Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tetap memperhatikan Pasal 1 di atas.

4) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng.
5) Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya.
6) Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang.
7) Uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.
8) (1) Korporasi dapat dikenakan pidana tambahan pembayaran uang pengganti. (2) Apabila korporasi dikenakan pidana tambahan uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1), terhadap korporasi tersebut tidak dapat dijatuhi penjara pengganti atas uang pengganti.

Pidana uang pengganti merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan dalam persoalan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut merupakan suatu instrumen hukum, dimana hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang.

Persoalan mendasar yang sangat penting serta menjadi perhatian lebih mendalam dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara yang hilang sebagai akibat dilakukannya perbuatan korupsi, baik itu dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Penyelamatan uang serta aset negara ini menjadi penting untuk dilakukan, mengingat ada fakta dan fenomena yang terjadi selama ini bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan hanya bisa menyelamatkan 10-15 persen saja dari total uang yang dikorupsi. Sebagai salah satu instrumen hukum pidana yang memungkinkan penyelamatan uang negara dari perbuatan korupsi, instrumen hukum ini dianggap lebih rasional untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi, yakni mencegah kerugian negara (Yudhi Taufiq Nur Hidayat, & Andri Winjaya Laksana, 2025: 395).

Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum dalam penyelenggaraan berbagai sektor pembangunan yang ternyata tidak hanya berdampak positif berupa pembangunan nasional dan kemajuan pada masyarakat secara umum akan tetapi juga terdapat dampak negatif terutama yang merupakan tindak pidana dan juga kejahatan yang fenomenal yaitu tindak pidana korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan terhadap keuangan negara tetapi juga hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat (Ridwan, 2026).

KESIMPULAN

Surat tuntutan tidak hanya berfungsi menilai kesalahan terdakwa, tetapi juga menjadi dasar bagi hakim dalam membangun pertimbangan hukum (pertimbangan yuridis) sebelum menjatuhkan vonis, serta upaya hukum dikarenakan putusan Hakim tidak sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-001/JA/04/ tentang Pedoman Tuntutan Pidana, jika tuntutan tambahan berupa uang penganti tidak ada atau tidak sesuai aturan maka Jaksa dapat mengajukan Upaya hukum disetiap tingkatan peradilan. Jaksa Penuntut Umum terlalu berfokus pada pemidanaan yang bersifat retributif berupa pidana badan, sementara pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara yang dituntut tidak sesuai dengan hasil korupsi para pelaku. putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan

fakta persidangan dan bukti-bukti dalam proses pembuktian serta tidak sesuai dengan tuntutan maka selayaknya jaksa harus menempuh upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa tergantung tingkat peradilannya.

REFERENSI

Abdul Muis B.J., *Pemberantasan Korupsi, Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Di Indonesia*, Bandung, 2021.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidan*a, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.

H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Persektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

H. Abdul Latif, *Hukum Administrasi: Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

G Peter Hofnagels, sebagaimana dikutip oleh Syafruddin, Pidana Ganti Rugi : Alternatif Pemidanaan Di Masa Depan Dalam Penanggulangan Tertentu, 2002

Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatf,* Bayumedia Publishing, Jakarta.

J.C.T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum,* Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Program Studi Magister Ilmu Hukum UNUD, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis Hukum Normatif,* 2005.

Philipus M. Hadjon, P*engkajian Ilmu Hukum Dogmatik (normatif),* dalam Yuridika No. 6 Tahun IX Novemper-Desember, 1994.

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008.

Suhendar, *Konsep Kerugian Kuangan Negara,* Setara Press, Malang, 2015.

Wicaksana, Dio, et al. *Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung*. Badan Penerbit FHUI. Depok, 2020.

Yudhi Taufiq Nur Hidayat, & Andri Winjaya Laksana, *Tinjauan Yuridis Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara,* Jurnal Ilmiah Sultan Agung, Semarang, 13 September 2025.

Moch Mardiansyah Al Afghani, *Pola baru berantas korupsi berbasis pemulihan kerugian negara, https://megapolitan.antaranews.com/berita/404117/pola-baru-berantas-korupsi-berbasis-pemulihan-kerugian-negara, Up date tanggal 9 Januari 2026.*

Muhaimin, "4 Hukuman bagi Koruptor di China: Eksekusi Mati hingga Hak Politik Dicabut, https://international.sindonews.com/read/1508915/40/4-hukuman-bagi-koruptor-di-china-eksekusi-mati-hingga-hak-politik-dicabut-1735279925?showpage=all, Up date tanggal 19 Januari 2026.

Ridwan, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Peran Serta Masyarakat,* Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 3, 2014, pp. 385-399. Up date tanggal 29 Januari 2026

Romli Atmasasmita, Hukumonline, *Uang Pengganti* (1): 'Devisa' Negara Tanpa Aturan Jelas, https://www.hukumonline.com/berita/a/uang-pengganti-1--devisa-negara-tanpa-aturan-jelas-hol14213?page=all&_gl=1*p6n518*_up*MQ..*_ga*MjA0MDYyMjAwNC4xNzY5NDEwMjAz*_ga_XVDEV3KKL2*czE3Njk0MTAyMDIkbzEkZzEkdDE3Njk0MTAzMTMkajI1JGwwJGgw, Up date 24 Januari 2026

Kompas, 10 Kasus terbesar di Indonesia, 27 Pebruari 2025 https://nasional.kompas.com/read/2025/02/27/14210521/daftar-10-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia

2 Media Indonesia, Daftar Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia: Menguak Kerugian Negara yang Fantastis https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/724577/daftar-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia-menguak-kerugian-negara-yang-fantastis-